



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR
17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu dicabut dan disesuaikan pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007
Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut ketentuan pembentukan dan mekanisme
penyusunan peraturan di desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BELITUNG

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan...

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**KARYADI SAHMINAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.17/2016)**

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 17
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; dan

Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud antara lain mencakup beberapa pengaturan mengenai:

1. Cakupan pengaturan yang baru mengenai Peraturan Desa, belum mencakup Peraturan Bersama Kepala Desa, dan tidak mengatur mengenai Keputusan Kepala Desa.
2. Ketentuan evaluasi rancangan Peraturan Desa; dan
3. Ketentuan mengenai Nomor Register dan Klarifikasi Peraturan Desa.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bahwa pengaturan penyusunan peraturan di desa, bentuk peraturan perundang-undangannya adalah Peraturan Bupati.

Dengan...

Dengan mendasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016
NOMOR 34**